

## PEMBATASAN SEMENTARA KONSER MUSISI INTERNASIONAL SEMASA KAMPANYE PEMILU 2024 SERTA PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Dina Margalena<sup>1</sup>, Taun Taun<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Email: margalenadina@gmail.com<sup>1</sup>, taun@fh.unsika.ac.id<sup>2</sup>

**Abstrak:** Kampanye kerap kali ditemukan dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh para peserta pemilu dengan cara yang persuasif ataupun mempunyai sifat mengajak kepada masyarakat agar mengeluarkan suaranya kepada golongan-golongan yang berkampanye. Kampanye ini dapat dilaksanakan melalui media massa dan juga media elektronik seperti siaran televisi dan radio. Akan tetapi, banyak sekali para peserta pemilu yang memanfaatkan median lain demi suatu kepentingan politik. Industri hiburan di Indonesia kerap kali mendatangkan musisi-musisi internasional, hal ini memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif dan juga UMKM. Namun, acara tersebut kerap kali di campur tanganin oleh kepentingan-kepentingan politik sehingga mengubah pandang masyarakat terhadap kondisi politik dalam negeri. Pada kasus ini, kepolisian mempunyai peranan dalam sosial controlling. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan norma-norma yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai sumber data utama. Artikel ini akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat pemerintah lakukan dalam menangani maraknya kampanye yang berlandaskan konser music dan peranan kepolisian sebagai Lembaga penegak hukum. Tujuan yang melatarbelakangi penulis dalam penulisan artikel ini adalah terbuka pola pikir masyarakat terhadap kebebasan berpolitik dan meminimalisir tindakan sewenang-wenang terhadap kegiatan kampanye.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum, Hukum Tata Negara

**Abstract:** Campaigns are often found in elections carried out by election participants in a persuasive manner or in a way that invites the public to vote for the group that is campaigning. This campaign can be implemented through mass media and electronic media such as television and radio broadcasts. However, many election participants use other media for political purposes. The entertainment industry in Indonesia often

brings in international musicians, which has a positive impact on the creative economy and also MSMEs. However, these events often involve political interests, thereby changing people's views on domestic political conditions. In this case, the police have a role in social control. This research uses a normative juridical method which prioritizes norms that are born, grow, and develop in society as the main data source. This article will discuss policies that the government can implement in dealing with the rise of music concert-based campaigns and the role of the police as a law enforcement agency. The author's fundamental aim in writing this article is to open people's minds toward political freedom and minimize arbitrary actions related to campaign activities.

**Keywords:** General elections, Constitutional law

**Pendahuluan:** Pemilihan Umum (Pemilu) Eksekutif dan Legislatif 2024 diharapkan menjadi bentuk perwujudan bentuk demokrasi di Indonesia. Bersamaan dengan kegiatan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024, diharapkan pemilihan ini berjalan dengan bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana mestinya tidak ada kecurangan dari pihak-pihak tertentu.

Usaha yang dilakukan dalam mendapatkan perhatian calon pemilih kerap dilakukan oleh para peserta pemilu. KPU sendiri menjelaskan bahwasanya pelaksanaan kampanye bagi para peserta pemilu dapat dilaksanakan bermula dari tanggal 28 November 2023. Kampanye pemilihan umum (Pemilu) adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri para calon. Kampanye memiliki tujuan utama untuk mempengaruhi pemilih untuk mendukung calon atau partai politik yang sedang berkampanye. Biasanya, peserta pemilu melakukan kampanye secara bersamaan selama periode kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jenis pemilu yang sedang berlangsung. KPU mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk periode kampanye.

Dalam melakukan kampanye tersebut, peserta kampanye seharusnya bertindak dengan jujur, terbuka, dan dialogis. Ini berarti kampanye seharusnya dilakukan dengan integritas, memberikan pemilih informasi yang akurat dan transparan, dan memungkinkan pemilih untuk berbicara dengan satu sama lain. Sehingga terlihat adanya integrasi elit-massa antara peserta pemilu dengan masyarakat yang nantinya akan memberikan suaranya dalam memilih pemimpin. Dengan adanya integrasi ini akan memberikan pandangan tersendiri bagi masyarakat dalam menetapkan

pemimpin yang baik serta memiliki komitmen yang teguh dalam melaksanakan program kerjanya.

Khalayak sebagai sasaran didefinisikan oleh McQuail dan Windahl (1993) sebagai kelompok orang yang pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah oleh kegiatan kampanye. Imbauan dan ajakan digunakan untuk mengubah sikap, persepsi, dan tingkah laku objek komunikasi (komunikasikan). Sosialisasi antara para peserta pemilu dengan khalayak dapat dilihat sejak ditetapkannya waktu kampanye. Saat itu, banyak baliho yang terpasang sepanjang jalan maupun marak beredar di *timeline* sosial media seperti Instagram, X maupun Tiktok mengingat teknologi komunikasi saat ini tidak perlu diragukan mengenai tingkat efektivitasnya dalam penyebaran informasi terhadap masyarakat. Kemajuan dalam teknologi informasi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satunya dengan banyaknya musisi-musisi internasional yang silih berganti untuk mendatangi Indonesia demi melaksanakan konser musiknya. Fanatisme dari masyarakat Indonesia terkait musisi-musisi internasional tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat tersebut. Hal tersebut terkadang disalahgunakan demi kepentingan politik negara, khususnya dalam hal pemilu. Kerap sekali para pejabat-pejabat dalam negeri ikut serta dalam upaya mendatangkan para musisi tersebut, namun hal tersebut di latar belakang oleh kepentingan politik ataupun kelompok partai-partai politik tertentu demi mendapatkan simpatisan maupun partisipasi dari masyarakat yang akan berpengaruh kedepannya terhadap suara yang akan didapatkan dalam pemilu.

Kepolisian sebagai salah-satu lembaga penegak hukum memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Segala kegiatan penyelenggaraan aksi, konser maupun kegiatan hiruk pikuk lainnya harus atas izin dan pengawasan langsung Lembaga Kepolisian demi mengontrol sosialisasi masyarakat. Hal tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang berfokus terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan kajian terhadap norma-norma tersebut dilakukan secara meneliti data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer; bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari

peraturan perundang-undangan: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 25 dan bahan hukum sekunder; bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**Pembahasan:** Pada awal tahun 2024 mendatang, Indonesia akan melaksanakan pesta politik yakni masyarakat Indonesia akan memilih pemimpinnya secara bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu ini akan dilaksanakan secara serentak ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, nasional serta bagi warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara peraturan tata pelaksanaannya termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2022.

Dikutip dalam situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat Indonesia tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden disaat pemilu 2024. Melainkan juga terdapat pemilihan terhadap aparat pemerintahan lainnya; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Kabupaten/Kota. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Terdapat 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik

Lokal di Aceh. Dalam hal ini, akan banyak sekali pesta demokrasi ataupun kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para partai maupun golongan masyarakat pendukung peserta pemilu, berkaitan dengan itu KPU mengeluarkan Keputusan bahwasanya kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta DPR, DPD, DPRD (Provinsi) dan DPRD (Kabupaten/Kota) dilaksanakan bermula pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sehingga kampanye tersebut berlangsung dalam 75 hari yang nantinya akan dilaksanakan pemungutan suara secara serentak ditanggal 14 Februari 2024.

Kampanye Pemilihan merupakan upaya sistematis untuk mempengaruhi atau memberi efek dari komunikasi politik yang dilakukan terhadap khalayak, terutama calon pemilih. Tujuan dari kampanye adalah agar calon pemilih memberikan dukungan atau suaranya kepada partai politik atau kandidat yang sedang berkompetisi dalam suatu pemilihan. Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan anggota parlemen, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan di tingkat daerah baik untuk eksekutif maupun legislatif (Pawito, 2009). Dalam pelaksanaannya kampanye harus dilaksanakan secara persuasif. Persuasif, di sisi lain, adalah (tindakan) mengubah sikap dan perilaku orang melalui kata-kata lisan dan tertulis. Menurut Dan Nimmo (2005), propaganda biasanya termasuk dalam setiap kampanye pemilihan, terutama melalui komunikasi organisasi melalui partai politik. Dikarenakan hal tersebut mengandung harapan bagi peserta pemilu agar masyarakat memberikan suaranya kepada kandidat yang berkampanye.

Memilih media untuk kampanye adalah bagian dari perencanaan kampanye, sehingga merupakan langkah strategis penting dalam kampanye. Memilih media kampanye tidak hanya menentukan jenis media apa yang akan digunakan untuk kampanye, tetapi juga seberapa tepat itu menciptakan dan menggabungkan berbagai elemen: media (forum, wahana, model penyampai pesan, dan khalayak yang dituju. Jenis media yang tersedia untuk kampanye adalah cetak dan elektronik. Jenis media cetak termasuk surat kabar, majalah, panflet, dan brosur; jenis media elektronik termasuk radio, televisi, dan film; dan jenis media baru yang interaktif adalah telepon selular dan internet (Pawito, 2009). Namun, terdapat beberapa pejabat-pejabat negara yang memanfaatkan media lain sebagai media kampanye politik golongan tertentu, sebagai contoh konser-konser yang diadakan oleh artis-artis dalam maupun luar negeri yang dijadikan sebagai ajang 'pembuktian' politik terhadap masyarakat yang justru hal tersebut malah berdampak buruk bagi Indonesia yang kemudian hari akan

mendapatkan *labelling*; seakan-akan Indonesia merupakan negara yang senantiasa mengedepankan aksi politiknya hingga rasa saling menghargai terurai begitu saja.

Dilansir dari CNBC Indonesia, salah satu konser musisi Internasional yang diselenggarakan di Stadion Utama Gora Bung Karno (GBK) memberikan dampak positif tersendiri bagi Indonesia. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (MENPAREKRAF), Sandiaga Uno menargetkan bahwasanya pelaksanaan konser musik tersebut dihadiri oleh 60-80 ribu penonton yang hadir menyaksikan. Dalam sudut pandang politik, hal ini dapat dimanfaatkan bagi beberapa pejabat politik yang ingin mencari suara melalui program kampanyenya dengan cara melaksanakan konser serupa dengan menambahkan unsur politik didalamnya. Hal tersebut berdampak buruk bagi cara pandang masyarakat dalam maupun luar negeri terhadap para pejabat serta kondisi politik di Indonesia. Tidak adanya keselarasan antara tujuan politik terhadap industri hiburan sehingga berkemungkinan timbul konflik internal di masyarakat. Kemudian *labeling* yang diberikan dari sang musisi kepada negara yang nantinya akan berdampak pada pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri. Pelaksanaan kampanye seharusnya berada pada tempat yang seharusnya dan tidak melibatkan aspek-aspek diluar kepentingan politik pihak maupun golongan yang berkampanye.

Dikutip dalam media massa Kompas, pada tahun 2020 KPU resmi melarang konser musik saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dapat diterapkan kembali pada pemilu tahun 2024. Dikarenakan sebagian besar potensi kerawanan pada tahapan kampanye sebagaimana Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dikategorikan sebagai tinggi sampai sedang (Muzakki). Sehingga hal ini menjadi fokus perhatian bawaslu dalam mengawasi pemilu. Pemilu 2024 di Indonesia ini digadag-gadag akan menjadi salah satu pesta demokrasi terbesar. Potensi pelanggaran di masa kampanye itu penting demi transparansi terhadap publik dan dicegah oleh pegawai pemilu. Salah satu metodenya, yaitu memperkuat kapasitas pengawas pemilu bersamaan dalam perluasan keterlibatan kapolri dan masyarakat dalam skema pengawasan secara partisipatif. Demi menjaga netralisasi kepolisian dalam pemilu, dilaksanakanlah sinergitas antara KPU dan Kepolisian (Polri) pada pemilu serentak tahun 2024 yang telah tercantum dalam nota kesepahaman antara KPU dan Polri tertanggal 29 Desember 2022 diantaranya: a). Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; b). Bantuan pengamanan; c). Penegakan hukum; d). Perumusan peraturan teknis; e). Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM serta f). Pemanfaatan sarana dan prasarana.

**Kesimpulan:** Kegiatan kampanye memanglah suatu hal yang lazim dilakukan saat adanya pemilihan umum yang tidak hanya berada pada tingkat nasional tetapi juga kerap dilaksanakan pada pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota maupun Kelurahan. Hal tersebut dilakukan demi menggaet lebih banyak suara yang biasanya dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke masyarakat yang mengedepankan tujuan persuasi dengan harapan masyarakat dapat memberikan suaranya kepada pihak-pihak yang berkampanye. Namun, adab dan tata aturan kampanye juga harus diperhatikan oleh para peserta pemilu yang akan berkampanye. Jangan sampai demi kepentingan politik beberapa golongan menjadikan rasa saling menghargai dan kesadaran akan aspek-aspek negara menjadi berkurang. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi khalayak umum. Pada kasus ini, kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu yang dilakukan dengan menggabungkan dunia politik dan industri hiburan internasional bukanlah suatu pilihan yang baik dan benar. Ini akan berdampak pada pandangan suatu masyarakat dalam maupun luar negeri terhadap Indonesia dan juga akan berdampak secara signifikan pada pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengakui akan adanya pengaruh konser-konser musisi internasional di Indonesia yang tidak hanya berdampak positif pada ekonomi tetapi juga menaikan pendapatan dari pelaku UMKM. Oleh karena itu, demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peranan kepolisian sangat penting dan dibutuhkan sebagai aparat penegak hukum.

**Saran:** Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan pembatasan perizinan bagi artis-artis internasional yang ingin mengadakan konser di Indonesia semasa berlangsungnya rangkaian pemilu 2024. Pada Bawaslu sendiri sebagai Badan Pengawasan Pemilu hendaklah memasukan budaya-budaya kampanye yang marak dilakukan oleh para peserta pemilu kedalam aspek pengawasan kampanye. Hal tersebut dapat diwujudkan demi pembuatan keputusan mengenai pelarangan kampanye politik yang berkedok konser musik. Kemudian, peningkatan koordinasi antara Bawaslu dan Polri dalam tugasnya demi mengontrol masyarakat agar senantiasa menaati hukum dan segala jenis peraturan yang sudah ditetapkan demi mencapai asas Pemilu Indonesia yang Umum, Bebas, Jujur, Rahasia dan Adil dalam demokrasi terlepas dari KPU yang merupakan Lembaga yang bersifat mandiri dan independen, kerjasama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sangat dibutuhkan demi menjaga kelancaran dalam berlangsungnya kegiatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Medina Sari, Annisa. *Kampanye Pemilu*. fahum.umsu.ac.id/pengertian-kampanye-pemilu/ diakses pada tanggal 20 November 2023.

BAWASLU (Badan Pengawasan Pemilu). diakses melalui bawaslu.go.id pada tanggal 20 November 2023.

Ali Rasyid, Fauzan 2009. "*Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa*". MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan 25(2).

Wibowo, Arif 2009. "*Analisis isi content blog sebagai media kampanye calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu legislatif 2009*". Conference: seminar nasional informatika 2009.

Sustainable Development Goals Center Universitas Brawijaya (SDGs Center UB). "*Tinggi-sedang Indeks kerawanan kampanye dalam Pemilu*". sdgs.ub.ac.id/tinggi-sedang-indeks-kerawanan-kampanye-dalam-pemilu/ diakses pada tanggal 24 November 2023.

KPU (Komisi Pemilihan Umum). "*Kilas Pemilu Tahun 2024*". diakses melalui kpu.go.id pada tanggal 20 November 2023.

KPU (Komisi Pemilihan Umum). "*Bangun sinergitas KPU dan Polri pada Pemilu 2024*". Diakses melalui kpu.go.id pada tanggal 26 November 2023.

Advokasi Konstitusi. "*Seluk-beluk kewajiban penyelenggaraan konser musik*". Diakses melalui Advokasikonstitusi.com pada tanggal 26 November 2023.